



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 47**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KAPAL ANGKUTAN
PELAYARAN RAKYAT BANAWA NUSANTARA 127**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PL.301/18/16/Phb/2019 tanggal 13 Desember perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Kapal Pelayaran Rakyat Banawa Nusantara 127 pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada daerah dan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, maka perlu menyelenggarakan operasional kapal angkutan pelayaran Rakyat Banawa Nusantara 127;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Operasional Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Banawa Nusantara 127.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Usaha Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 03 Tahun 2019 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT BANAWA NUSANTARA 127

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas Perhubungan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bantaeng
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
6. Pelayaran adalah sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan meliputi aspek kenavigasian,kepelabuhanan dan perkapalan beserta aspek

- keamanan dan keselamatannya yang didalamnya penyelenggaraan pengangkutan penumpang,
7. Barang dan/atau hewan dengan kapal laut, semua jenis pekerjaan bongkar muat barang, dan semua kegiatan untuk bertindak sebagai agen pelayaran untuk hal-hal yang lazim dikerjakan.
 8. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
 9. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu.
 10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
 11. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
 12. *Grosse Tonnage* yang selanjutnya disingkat GT adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak ditambah dengan isi ruangan beserta semua ruangan tertutup yang terletak di atas geladak paling atas (*superstructure*).
 13. Daerah pelayaran adalah daerah operasional pelayaran suatu kapal yang sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kapalnya.
 14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
 15. Trayek Tetap dan Teratur yang selanjutnya disingkat Linner adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
 16. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur yang selanjutnya disebut Tramper adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
 17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
 18. Tarif adalah bea jasa yang dibayarkan atas jasa angkutan laut.

19. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.
20. *Basic Safety Training* yang selanjutnya disingkat BST adalah pelatihan keterampilan dasar keselamatan.
21. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan pedoman dalam pengoperasian kapal Banawa Nusantara 127

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Penyelenggaraan operasional kapal;
2. Penggunaan Jasa Kapal;
3. Pengawakan;
4. Asuransi;
5. Pembinaan dan Pengawasan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KAPAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah daerah melaksanakan pelayanan publik berupa kegiatan angkutan pelayaran rakyat.

Pasal 6

- (1) Kegiatan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan dengan menggunakan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat.
- (2) Kapal angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) disebut Kapal Banawa Nusantara 127.
- (3) Penggunaan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan kapal dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang pelayaran.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan usaha pengelolaan kapal/*ship management* sebagai berikut :
 - a. melaksanakan perawatan kapal secara berkala penyediaan suku cadang dan pengawakan.
 - b. melaksanakan usaha operasional angkutan perairan pelabuhan;
 - c. memastikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal baik fisik maupun dokumen/sertifikat kapal;
 - d. melaporkan kinerja operasional kapal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka instansi terkait membentuk Tim Penyelenggara kegiatan usaha pengelolaan kapal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait susunan, tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi dan Trayek

Paragraf 1

Penetapan Lokasi

Pasal 8

Pusat Kegiatan usaha angkutan pelayaran berkedudukan di Pelabuhan Umum Mattoangin Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng.

Paragraf 2

Trayek

Pasal 9

- (1) Angkutan laut pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dioperasikan pada jaringan trayek dalam negeri dengan trayek tetap dan teratur
- (2) Trayek kapal angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. kegiatan pelayaran dalam fungsi sebagai penghubung antar moda transportasi yaitu Bantaeng – Jampea dari Pelabuhan Umum Bantaeng ke Pelabuhan Jampea dan sekitarnya

b. kegiatan pelayaran yang bersifat insidental, yaitu :

1. kemanusiaan

Kegiatan pelayaran sebagai bantuan dalam misi penyelamatan keselamatan di perairan dalam area perairan daerah dan/atau perairan yang lebih jauh sesuai petunjuk dan izin pejabat berwenang.

2. kepentingan dinas

Kegiatan pelayaran yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan Dinas Pemerintah daerah dengan memperhatikan kelaiklautan dan operasional kapal.

3. pariwisata

Dari pelabuhan Umum Bantaeng ke Pantai Marina dan tempat wisata lainnya, serta ke berbagai lokasi spot mancing yang ada di perairan daerah dan perairan sekitarnya yang dapat dijangkau sesuai dengan kapasitas kapal.

(3) Ketentuan lebih lanjut terkait penetapan trayek kapal rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGUNAAN JASA KAPAL Pasal 10

(1) Jasa angkutan pelayaran rakyat meliputi :

- a. jasa angkutan penumpang dan barang;
- b. jasa sewa kapal.

(2) Penggunaan jasa kapal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan harga sewa.

(3) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian sewa.

(4) Harga sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk biaya operasional kapal.

BAB IV PENGAWAKAN Pasal 11

(1) Pengawakan kapal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepelautan .

(2) Pengawakan kapal yang berukuran 35 GT diawaki dengan awak kapal yang mempunyai surat keterangan/sertifikat kecakapan.

(3) Surat keterangan/sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekurang-kurangnya yang dimiliki awak kapal, sebagai berikut :

- a. surat keterangan/sertifikat kecakapan nautika untuk Nakhoda/Juru mudi dan BST Kapal;
 - b. surat keterangan/sertifikat kecakapan teknika untuk Juru Mesin dan Elektrifikasi serta BST kapal;
 - c. BST kapal untuk para awak buah kapal.
- (4) Awak kapal terdiri dari 5 (lima) orang awak kapal dengan susunan awak dan tugas sebagai berikut :
- a. Nakhoda yang bertindak sebagai pimpinan di atas kapal dan bertanggungjawab atas keselamatan pelayaran, serta tugas sebagai berikut :
 - 1. mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan;
 - 2. membuat kapalnya layak laut (seaworthy);
 - 3. bertanggungjawab atas keselamatan para penumpang dan Anak Buah Kapal yang ada di atas kapalnya;
 - 4. mematuhi perintah penyelenggara operasional kapal dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Juru Mudi, yang bertindak sebagai penanggungjawab atas kemudi kapal yang mana untuk menentukan kemana kapal melaju, dengan tugas sebagai berikut :
 - 1. mengemudikan kapal dengan baik sesuai prosedur/aturan;
 - 2. memastikan kelengkapan kapal seperti pemeliharaan tali dan kabel mooring;
 - 3. membantu proses sandar kapal dan saat lepas landas;
 - 4. menjaga gangway ketika kapal tersebut di pelabuhan;
 - 5. mematuhi perintah penyelenggara operasional kapal dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Juru Mesin, yang bertindak sebagai penanggungjawab utama di bagian mesin kapal, dianggap setara dengan nakhoda, namun tetap nakhoda Pimpinan tertinggi di kapal, dengan tugas sebagai berikut :
 - 1. bertanggungjawab penuh di kamar mesin;
 - 2. memastikan mesin dan komponen berjalan dengan baik dan dirawat;
 - 3. memberi pelumas pada komponen atau memperbaiki kerusakan kecil
 - d. Juru Elektrifikasi, yang bertindak sebagai penanggungjawab bagian kelistrikan di atas kapal dengan tugas sebagai berikut :
 - 1. bertanggungjawab mengecek instalasi kelistrikan diatas kapal;
 - 2. memastikan bagian kelistrikan berfungsi dengan baik;
 - 3. memperbaiki bagian kelistrikan kapal bila terjadi kerusakan;
 - 4. mematuhi perintah penyelenggara operasional kapal dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan .

- e. Anak Buah Kapal, membantu nakhoda dalam pelayaran dan membantu juru mesin melakukan pekerjaan di kamar mesin serta mematuhi perintah penyelenggara operasional kapal dan tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
ASURANSI
Pasal 12

- (1) Pengasuransian kapal merupakan bagian dari kegiatan usaha angkutan laut.
- (2) Kapal motor dengan ukuran 35 GT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi.
- (3) Pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Dinas Perhubungan bertanggungjawab di bidang pelayaran melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 15 Nopember 2021

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 15 Nopember 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2021 NOMOR 47

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR : 47 TAHUN 2021
 TANGGAL : 15 NOPEMBER 2021
 TENTANG : PENYELENGGARAAN OPERASIONAL
 KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN
 RAKYAT BANAWA NUSANTARA 127

STRUKTUR TARIF KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT
 BANAWA NUSANTARA 127

NO	JASA	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Angkutan Penumpang	Wisata bahari edukasi Pantai Seruni- Pantai Marina Bantaeng	
		• Pulang pergi	Rp12.000,00/orang
		• Pulang pergi	Rp350.000,00/rom bongan
2	Sewa Kapal	Wisata bahari spot mancing Passaukang Jeneponto	
		• 1 hari	Rp1.200.000
		• 2 hari	Rp1.800.000
		Wisata bahari spot mancing Takabotto Selayar	
		• 1 hari	Rp1.200.000,00
		• 2 hari	Rp1.800.000,00
		Wisata bahari spot mancing Tambulaki Selayar	
		• 2 hari	Rp4.500.000,00
		• 3 hari	Rp6.000.000,00
		Wisata bahari spot mancing Jampea Selayar	
		• 4 hari	Rp7.500.000,00
		• 5 hari	Rp10.000.000,00
3.	Angkutan Barang	Pelabuhan Bantaeng-Pelabuhan Jampea Selayar	
		• 4 hari	Rp7.500.000,00
		• 5 hari	Rp10.000.000,00

